



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA**  
**DAN**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA KENDARI**  
**TENTANG**  
**PENYEBARAN INFORMASI DAN PUBLIKASI KANWIL KEMENKUM SULTRA**

NOMOR : W.27 – 04 HH.04.05 TAHUN 2025

NOMOR : 13/RRI-KDI/IX.KS.01.03/02/2025

Pada hari ini senin, tanggal enam bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kendari, yang bertanda tangan di bawah ini :

- |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topan Sopuan | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Abunawas Nomor 7A Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu ; |
| Iwan Martono | : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari, yang berkedudukan di Jalan Laute No.44 Mandonga Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.                |

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara sendiri – sendiri disebut Pihak dan secara Bersama – sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing – masing terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pihak Kesatu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara adalah instansi vertikal Kementerian Hukum, berkedudukan di provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- b. Pihak Kedua, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari adalah instansi vertikal yang bersifat independent, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – Undangan, sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 ) ;
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 ) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112 ) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351 ) ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579 ) ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253 ) ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyebaran Informasi dan Publikasi Kementerian Hukum, yang selanjutnya disebut sebagai “ Nota Kesepahaman ” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini ;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing Pihak.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyediaan dialog interaktif terkait sosialisasi dan publikasi Kementerian Hukum ;
2. Penyediaan materi dialog dan alokasi narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran terkait dengan diseminasi dan kebijakan Kementerian Hukum ;



3. Pertukaran informasi terkait pelayanan publik melalui program Kementerian Hukum di KBRN RRI Kendari ;
4. Kegiatan Lain yang disepakati Para Pihak.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

1. Teknis pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bentuk siaran dialog interaktif maupun berita KBRN;
2. Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam rencana kerja pada Perjanjian Kerja sama yang akan disusun bersama oleh Para Pihak yang telah disepakati.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( Satu ) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani ;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 1 ( Satu ) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
2. Pelaksanaan Kegiatan dengan PNPB yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Perjanjian Kerja sama sesuai Peraturan Perundang – undangan.

### **Pasal 6 KORESPONDENSI**

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, Para Pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara  
Nama : Muh. Akram  
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda  
Telpon : 0813 4155 1199
  - b. Lembaga Penyiaran Publik RRI Kendari  
Nama : Heni Herawati  
Jabatan : Pengolah Data Keuangan  
Telpon : 085255000345

2. Para Pihak dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### **Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam 1 ( Satu ) Tahun.

#### **Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 10 KETENTUAN LAIN**

1. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kontrak Kerja Sama ini dan ;
  - b. keadaan kahar (force majeure), seperti kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, dan perang sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PARA PIHAK**.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahu pihak lainnya.
3. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kerja Sama ini.
4. Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup.  
PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1  
( satu ) rangkap asli.

**PIHAK KESATU**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SULAWESI TENGGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH,

  
TOPAN SOPUAN  


**PIHAK KEDUA**

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA  
KENDARI

KEPALA LPP RRI KENDARI,

  
IWAN MARTONO  
